

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karanganyar

Dela Widyastuti ^{1*}, Maya Widyana Dwi ², Indra Lila Kusuma ³

¹⁻³ Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Indonesia

*Penulis Korespondensi: delawidyastutipjk@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the influence of tax knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in Karanganyar Regency. The population in this study consisted of all motor vehicle taxpayers registered in Karanganyar Regency, totaling 380,349 taxpayers. This research employed a quantitative approach with a sample of 100 respondents selected using a random sampling technique. Primary data were collected through questionnaires and analyzed using descriptive statistical analysis, validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, F-tests, t-tests, and coefficient of determination (R^2) using SPSS 25. The results showed that tax knowledge and tax sanctions have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, while taxpayer awareness does not have a significant effect on compliance. The coefficient of determination (R^2) value of 39.6% indicates that the independent variables in this study explain 39.6% of the variation in taxpayer compliance, while the remaining percentage is influenced by other factors outside the research model. These findings highlight the importance of improving tax knowledge and implementing effective tax sanctions to encourage taxpayer compliance.*

Keywords: *F-Tests; Tax Knowledge; Tax Sanctions; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Karanganyar, berjumlah 380.349 wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 100 responden yang dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel acak. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R^2) menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 39,6% menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini menjelaskan 39,6% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan persentase sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menyoroti pentingnya peningkatan pengetahuan pajak dan penerapan sanksi pajak yang efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: F-Tests; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Pengetahuan Pajak; Sanksi Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai sektor. Keberhasilan pembangunan tersebut memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai, salah satunya berasal dari penerimaan pajak (Mardiasmo, 2023). Pajak memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan negara maupun daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan yang dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satunya berasal dari pajak daerah (Republik Indonesia, 2022).

Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pungutan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Optimalisasi penerimaan PKB sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perkembangan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Berikut informasi mengenai perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2025.

TAHUN	JENIS KENDARAAN				JUMLAH
	MOBIL PENUMPANG	BUS	TRUK	SEPEDA MOTOR	
2021	72.446	1.724	17.634	530.619	622.423
2022	76.340	1.752	16.457	549.686	644.235
2023	64.435	1.178	19.304	528.826	613.743
2024	67.970	1.116	18.114	549.699	636.899
2025	68.230	1.194	18.260	562.280	650.140

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karanganyar.

Informasi diatas menampilkan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar mengalami perkembangan yang fluktuatif, namun secara umum menunjukkan tren peningkatan. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor seharusnya diikuti dengan meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Akan tetapi, pada tahun 2025 realisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karanganyar baru mencapai 37,24% dari target sebesar Rp76,6 miliar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih belum optimal sehingga berpotensi menghambat peningkatan penerimaan pajak daerah.

Terdapat beberapa faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, di antaranya pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, prosedur, serta manfaat pajak sehingga mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh Karlina dan Ethika (2021), Permana dan Hidayat (2022), serta Ibnu dan Banu (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian Atmoko dkk. (2021)

menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pengetahuan, kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan. Kesadaran wajib pajak mencerminkan kemauan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan. Penelitian Karlina dan Ethika (2021), Ramadhani dkk. (2025), serta Permana dan Hidayat (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya, penelitian Ibnu dan Banu (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya adalah sanksi perpajakan. Penerapan sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan. Penelitian Ramadhani dkk. (2025), Imam dkk. (2022), serta Permana dan Hidayat (2022) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, penelitian Rizal (2019) serta Karlina dan Ethika (2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan masih adanya research gap mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, tingginya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar belum diikuti dengan optimalnya realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kembali pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa (Mardiasmo, 2019).

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber penerimaan bagi pemerintah provinsi (Valentina et al., 2022).

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan wajib pajak dapat diartikan sebagai pemahaman awal mengenai ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, serta mekanisme perpajakan yang benar (Wardani & Rumiya, 2017).

Kesadaran Wajib Pajak

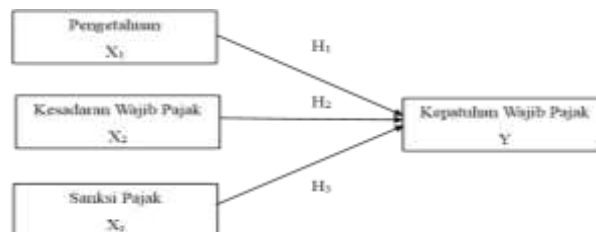
Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendorong kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Karlina & Ethika, 2021).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah tindakan hukum atau administratif yang diambil oleh otoritas terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Kirchler, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk tindakan sadar dan patuh dari wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran serta pelaporan kewajiban perpajakan, baik secara masa maupun tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Gunadi, 2018). Adapun kerangka berpikir tersebut disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir.

Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar yang dimiliki wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, serta prosedur perpajakan yang berlaku. Ketika wajib pajak memahami fungsi dan peran pajak, maka hal tersebut dapat mendorong meningkatnya kepatuhan dan ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ibnu & Banu, 2024); (Karlina & Ethika, 2021); (Rizal, 2019); (Permana & Hidayat, 2022) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H1: Pengetahuan Pajak Berpengaruh positif & signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dengan adanya pemahaman wajib pajak diharapkan semakin sadar dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan ketika seseorang memahami, mengakui, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memiliki kemauan dan kesungguhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tingginya kesadaran wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban pembayaran pajak dan memberikan dampak positif bagi negara. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh (Karlina & Ethika, 2021); (Rahmadhani et al., 2025); (Masur & Rahayu, 2020) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2: Kesadaran Pajak Berpengaruh positif & signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak merupakan bentuk tindakan yang dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi oleh wajib pajak. Penerapan sanksi pajak yang tegas dan jelas dapat berfungsi sebagai penghalang bagi perilaku tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Dalam teori ekonomi perilaku, individu cenderung meminimalkan resiko biaya, sehingga ancaman sanksi yang berat dapat memotivasi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Masur & Rahayu, 2020); (Imam et al., 2022); (Permana & Hidayat, 2022) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3: Sanksi Pajak Berpengaruh positif & signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Karanganyar sebanyak 380.349 orang berdasarkan data dari BPS. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan sampel. 100 orang dipilih untuk mewakili populasi penelitian. Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Alat penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi digunakan untuk menganalisis data

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Validitas

Suatu instrumen dikatakan valid apabila setiap butir pernyataan dapat merepresentasikan variabel yang diukur sesuai dengan tujuan penelitian. Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai *r*-hitung dengan *r*-tabel. Apabila nilai *r*-hitung lebih besar dari pada *r*-tabel, maka butir pernyataan dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila nilai *r*-hitung lebih kecil daripada *r*-tabel, maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas.

Pernyataan	<i>r</i> hitung	<i>r</i> tabel	Keterangan
X1.1	0,902	0,196	Valid
X1.2	0,917	0,196	Valid
X1.3	0,898	0,196	Valid
X2.1	0,928	0,196	Valid
X2.2	0,918	0,196	Valid
X2.3	0,932	0,196	Valid
X1.4	0,915	0,196	Valid
X3.1	0,897	0,196	Valid
X3.2	0,912	0,196	Valid
X3.3	0,892	0,196	Valid
Y1.1	0,919	0,196	Valid
Y1.2	0,924	0,196	Valid
Y1.3	0,872	0,196	Valid
Y1.4	0,938	0,196	Valid

Sumber: Data Diolah SPSS 25.

Dari hasil uji Validitas seluruh variabel memiliki nilai *r*-hitung lebih besar *r*-tabel 0,196 yang artinya secara statistik masing-masing indikator pernyataan untuk masing-masing variabel valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dari variabel tersebut adalah sah dan layak untuk digunakan sebagai instrument penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas pengujian yang dilakukan untuk mengukur indek variabel dalam kuesioner. Hasil uji reliabilitas variabel menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh instrumen variabel penelitian bersifat reliabel dan layak digunakan.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>cronbach's alpa</i>	Nilai krisis	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0,889	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,942	0,6	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0,881	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,934	0,6	Reliabel

Sumber: Data Diolah SPSS 25.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Normalitas.

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200

Sumber: Data Diolah SPSS 25.

Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4 menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$, sehingga data dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas.

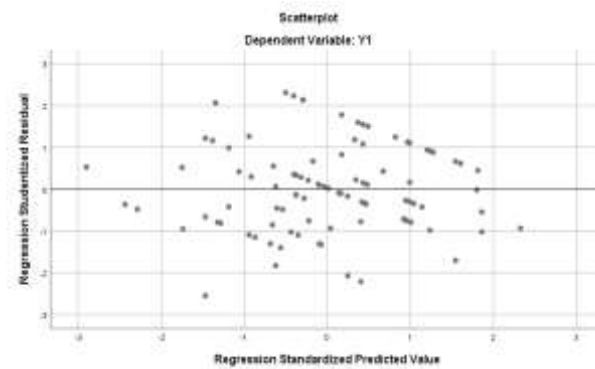
Model	<i>Collinearity Statistics Tolerance</i>	<i>VIF</i>	Keterangan
Pengetahuan pajak (X1)	0,29	1,372	Bebas Multikolineritas
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,754	1,327	Bebas Multikolineritas
Sanksi Perpajakan (X3)	0,887	1,127	Bebas Multikolineritas

Sumber: Data Diolah SPSS 25.

Nilai VIF pada seluruh variabel independen < 10 , dan nilai tolerance $> 0,10$, seperti yang ditunjukkan pada tabel 5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas melalui scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak tanpa pola tertentu, seperti pola mengerucut, melebar, atau bergelombang, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.



Gambar 2. Uji Heterokedastisitas scatterplot.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda.

Model	Unstandardized Coefficients B
(Constant)	3,615
Pengetahuan pajak (X1)	0,485
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,105
Sanksi Perpajakan (X3)	0,463

Sumber: Data Diolah SPSS 25.

Tabel 6 di atas menunjukkan persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor = 3,615 + 0,485 Pengetahuan + 0,105 Kesadaran + 0,463 Sanksi + e

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) konstanta (nilai mutlak) kepatuhan (Y) sebesar 3,615 yang menunjukkan bahwa variabel independen dianggap konstan, yang berarti kepatuhan wajib pajak sebesar 3,615. (b) Koefisien regresi pengetahuan pajak (X1) sebesar 0,485 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan pada pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,485 atau 48,5%. Sebaliknya, apabila pengetahuan pajak mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun sebesar 0,485 atau 48,5%. (c) Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,105 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan pada kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,105 atau 10,5%. Sebaliknya, apabila kesadaran wajib pajak mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun sebesar 0,105 atau 10,5%. (d) Koefisien regresi sanksi pajak (X3) sebesar 0,463 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar 1satuan pada sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,463 atau 46,3%. Sebaliknya, apabila sanksi pajak mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun sebesar 0,463 atau 46,3%

Uji F

Tabel 7. Hasi Uji Kelayakan Model (Uji F).

F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.
20,995	2,70	0,000

Sumber: Data Diolah SPSS 25.

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai $F_{hitung} 20,995 > F_{tabel} 2,70$ dan nilai $sig 0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen tersebut berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti model penelitian ini layak digunakan.

Uji t

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji t).

Model	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
Pengetahuan pajak (X1)	3,928	1,984	0,000	Berpengaruh Signifik
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	1,127	1,984	0,263	Tidak Berpengaruh Signifikan
Sanksi Perpajakan (X3)	4,096	1,984	0,000	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data Diolah SPSS 25.

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) Variabel pengetahuan memiliki nilai t_{hitung} 3,928 > t_{tabel} sebesar 1,984 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis diterima. Artinya, pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. (b) Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} 1,127 < t_{tabel} 1,984 dan nilai signifikan 0,263 > 0,05, sehingga hipotesis ditolak. Artinya, kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. (c) Variabel sanksi pajak memiliki nilai t_{hitung} 4,096 > t_{tabel} sebesar 1,984 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis diterima. Artinya, Sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi (R^2).

Model	Adjusted R Square
1	0,396

Sumber: Data Diolah SPSS 25.

Menurut hasil uji koefisien determinasi pada tabel 9. Ini menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square yang disesuaikan sebesar 0,396 menunjukkan nilai 39,6%, dan variabel lain dapat mempengaruhi bagian yang tersisa sebesar 60,4% (1-0,396).

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karanganyar

Bahwa pengujian hipotesis 1 (pertama) pengetahuan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,928 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,984 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis diterima. Artinya, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan pajak.

Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin baik pengetahuan yang dimiliki wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, dan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik cenderung lebih memahami pentingnya membayar

pajak, mengetahui konsekuensi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan, serta memahami tata cara pembayaran pajak dengan benar dan tepat waktu. Selain itu pengetahuan perpajakan juga membantu wajib pajak dalam memanfaatkan berbagai kemudahan layanan yang disediakan oleh pemerintah, seperti sistem pembayaran pajak secara elektronik dan layanan informasi perpajakan lainnya. Kemudahan dalam mengakses dan menggunakan layanan tersebut dapat mengurangi hambatan dalam proses pembayaran pajak sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Ibnu & Banu, 2024) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini juga bertentangan dengan temuan penelitian sebelumnya oleh (Atmoko et al., 2021) mengungkapkan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karanganyar

Bahwa pengujian hipotesis 2 (kedua) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,127 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,984 dan nilai signifikan 0,263 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis ditolak. Artinya, kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kondisi tersebut adalah keterbatasan kondisi ekonomi atau kemampuan finansial wajib pajak. Meskipun memiliki kesadaran yang tinggi, wajib pajak dapat menunda pembayaran pajak ketika harus memprioritaskan kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak. Dalam situasi seperti ini, kesadaran yang dimiliki tidak cukup kuat untuk mendorong kepatuhan apabila tidak didukung oleh kemampuan ekonomi yang memadai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya (Ibnu & Banu, 2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun penelitian ini bertentangan dengan temuan penelitian sebelumnya (Putri Isnaini & Abdul Karim, 2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karanganyar

Bahwa pengujian hipotesis 3 (ketiga) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,096 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,984 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis diterima. Artinya, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh sanksi pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak merupakan faktor yang paling signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan pengetahuan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi pajak memiliki peran penting dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat terjadi karena sanksi berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku yang memberikan konsekuensi atas setiap pelanggaran yang dilakukan yang bersifat langsung dan nyata bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Penerapan denda, bunga, maupun sanksi administrasi lainnya dapat menimbulkan efek jera yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu agar terhindar dari kerugian finansial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya (Permana & Hidayat, 2022) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun penelitian ini juga bertentangan dengan temua penelitian sebelumnya (Karlina & Ethika, 2021) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan sanksi pajak yang di berikan kepada pelaku pelanggaran peraturan pajak di hiraukan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan pajak (X1) dan sanksi pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), sedangkan kesadaran wajib pajak (X2) tidak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan serta semakin tegas penerapan sanksi pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar. Sementara itu, kesadaran wajib pajak belum mampu meningkatkan kepatuhan secara signifikan, yang diduga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kondisi ekonomi atau kemampuan finansial wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemerintah diharapkan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan perpajakan kendaraan bermotor serta memperkuat penegakan sanksi pajak agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Selain itu, wajib pajak diharapkan lebih memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti kualitas pelayanan, kemudahan akses

pembayaran, tingkat pendapatan, kepercayaan terhadap pemerintah, kondisi ekonomi, dan lingkungan sosial, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Atmoko, E. D., Rahman, A., & Hidayati, K. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPOP Samsat Surabaya Selatan). *UBHARA Accounting Journal*, 1(November), 341–348.
- Gunadi. (2018). *Pajak internasional*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFEUI).
- Ibnu & Banu. (2024). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 6, 2407–2424. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.6202>
- Imam, Lusiana, & Maulana. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 05, 11–35.
- Karlina & Ethika. (2021). *Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. 15(2), 143–154.
- Kirchler, E. (2021). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan indonesia (Edisi terbaru)*. Andi.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Masur & Rahayu. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Akutansi Dan Perpajakan*, 8(1), 55–66.
- Permana, H. A., & Hidayat, V. S. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar 1)*. 25(1), 89–102. <https://doi.org/10.34209/equ.v25i1.4241>
- Putri Isnaini & Abdul Karim. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)*. 3(1).
- Rahmadhani, R., Yulianti, P. K., Ramli, & Kusno, H. S. (2025). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Uji Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Balikpapan*. 9(2), 138–154.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*.
- Rizal, A. (2019). 5. Anis Syamsu Rizal (2019). 7, No 1(1), 76–90.
- Valentina, Kepramareni, & Dicriyani. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 150–161.

Wardani, & Rumiyaun. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Medan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24.